



PUTUSAN

NOMOR 0545/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nurlaila binti Suparman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rora Barat RT.006 Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Wawansyah bin Syamsudin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Keto Ntembi RT.004 RW. 004 Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 di Desa Karamabura dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 0208/017/VII/2017 tertanggal 09 Juli 2017 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak dua bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 Agustus 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wawansyah bin Syamsudin) terhadap Penggugat (Nurlaila binti Suparman);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 0208/017/VII/2017 tertanggal 09 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1"

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Dariana binti H. Abdullah**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Rora Barat RT.05, RW, Desa Karamabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga depan rumah Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah bawaan Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. **Buhari bin Hamdu**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Rora Barat, bertempat tinggal di Dusun Rora Barat RT.05, RW, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu:
- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga selang 1 rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di Dusun Rora Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat.

3. **Suparman bin A Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rora Barat RT.05, RW, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di Dusun Rora Barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak 2 bulan menikah disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak 2 bulan menikah disebabkan :

- Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Peggugat dan merusak perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan **Penggugat**, maka keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materil keterangan ketiga orang saksi **Penggugat** yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama **Penggugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga depan rumah **Penggugat**. Bahwa saksi mengetahui rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak. Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** dari cerita **Penggugat** bahwa rumahtangganya sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan **Tergugat** cemburu dengan **Penggugat**, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat**. Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah sejak Agustus 2018 namun saksi tidak mengetahui apakah **Penggugat** dan **Tergugat** sudah didamaikan atau belum.

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan dalam persidangan bahwa saksi adalah tetangga selang 1 rumah dengan Penggugat sekaligus sebagai Kepala Dusun Rora Barat. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat namun belum dikaruniai anak. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa saksi juga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi adalah bapak kandung Penggugat. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat dan awalnya hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 2 bulan menikah disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak harmonis.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut tidak mendukung dan bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dimana saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi-saksi tidak pernah mendamaikan keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut tidak saling mendukung dan bersesuaian dengan gugatan Penggugat sebagaimana maksud dari pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memiliki kualitas *testimonium de auditu* dan saksi-saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat digunakan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa hanya saksi ketiga Penggugat yang mengetahui langsung kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan pernah

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya damai sebanyak 3 kali namun tidak berhasil. Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung dalil gugatannya dan hanya satu saksi yang mengetahui langsung kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan 1 orang saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nulus testis*) sebagaimana maksud pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lainnya untuk mendukung dalil gugatannya maka Majelis Hakim menilai Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai **Penggugat** belum mampu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dihadapan Majelis Hakim sehingga dalil **Penggugat** yang menyatakan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 ternyata tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan kesimpulan bahwa gugatan **Penggugat** tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan No. 0545/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)